



**POLITIK HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024**

TESIS



Oleh: ★★★★★★

MAHDI

N.P.M: 22202021040

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

POLITIK HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

MahdiNovi Sri UtamiSuratman

ABSTRAK

Penelitian tentang Politik Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Probolinggo Tahun 2024, berangkat dari permasalahan (1) Bagaimana politik hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota? (2) Bagaimanakah implementasi pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2024?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dilakukan secara serentak pada tahun 2024, sejatinya merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Hasil pilkada serentak diharapkan mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Karena pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. (2) Implementasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2024, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam implementasinya, pendaftaran pasangan calon walikota dan calon wakil walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi. Pendaftaran dan prosesi selanjutnya dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020).

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilihan Kepala Daerah.

Legal Politics of the Implementation of Regional Head Elections in Probolinggo City in 2024

Mahdi**Novi Sri Utami****Suratman**

ABSTRACT

Indonesia is a state based on law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so all government activities must be based on law. In a democratic system, government policies need to be formulated by considering the aspirations of the people so that they align with the will of society. If policies do not reflect the needs of the people, public compliance also diminishes. The election of regional heads, which is direct, general, free, confidential, honest, and fair, follows the same principles as general elections but is not included in the general election regime. Provisions regarding this were initially regulated in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, which was later revised through Law Number 12 of 2008 to align with the aspirations of the people, particularly regarding the provision that the election of regional heads is conducted democratically and directly by the people.

The purpose of writing this thesis is to describe and analyze how policies and legal political directions in the implementation of Regional Head elections in Probolinggo City are applied based on Law Number 6 of 2020, which is a ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 concerning the third amendment to Law Number 1 of 2015 regarding the election of Governors, Regents, and Mayors. In addition, this study also aims to examine the actual implementation of the Regional Head elections in Probolinggo City in 2024, in order to see the extent to which these regulations are carried out in accordance with applicable legal and democratic principles. The research method used is Socio-legal Juridical. The approach used is a conceptual approach. The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis technique involves analyzing, processing, and describing both primary and secondary data.

The results of this study indicate that the Regional Head Election in Probolinggo City, based on Law Number 6 of 2020, was postponed until 2024 due to the Covid-19 pandemic. This policy aims to strengthen local democracy through public participation. According to Law Number 32 of 2004, regional heads are directly elected by the people, and since the issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014, candidates can also run independently with public support in accordance with PKPU regulations.

Keyword: Legal Politics, Regional Head Candidates, and Democratic Elections

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Menurut Wirjono Projodikoro¹¹, “negara hukum adalah yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku”.

Dengan pernyataan Wirjono Projodikoro tersebut, bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara, yang dihasilkan melalui kesepakatan dari wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan produk hukum yang dibentuk harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun muatannya tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

¹ Wirjono Projodikoro, *Asas –Asas Ilmu Negara, Hukum, dan Politik*. Jakarta: Eresco, 1991, hlm. 37

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, maka segala sesuatunya harus dirumuskan secara demokratis, yaitu dengan melihat kehendak dan aspirasi rakyat, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan hati nurani rakyat. Tetapi sebaliknya, jika produk yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi dan dapat meresahkan rakyat, maka akan cenderung rakyat untuk tidak mematuhi ketentuan yang dikeluarkan itu.

Bila dicermati dengan seksama sistem demokrasi di Negara Indonesia, sudah barang tentu tidak sama dengan sistem demokrasi yang berlaku di negara-negara lain, maka sistem demokrasi di Negara Indonesia semestinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah secara utuh berdasarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menyikapi perjalanan panjang pemerintahan daerah yaitu sejak berdirinya negara dan pemerintahan Republik Indonesia, belum mewujudkan pemerintahan daerah sebagaimana di cita-citakan oleh bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, satu-satunya sumber konstitusional Pasal 18 dilakukan perubahan menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, 18A, 18B, sedangkan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4): "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: "Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah disetiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”, dan kemudian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 diganti dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan ciri umum yang bersifat universal yang diberlakukan dalam pelaksanaan pemilihan umum, tidak dapat dijadikan rujukan bahwa pemilihan Kepala Daerah masuk dalam rezim pemilihan umum. Karena namanya Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam penempatan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat bukan merupakan bagian pemilihan umum.

Undang-undang mengamanatkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Negara hukum yng demokratis adalah negara saling percaya antara rakyat dan penguasa, sebagaimana diungkapkan Van der Pot-Donner yaitu *"De rechtsstaat is de staat van het wederzijds vertrouwen..."* atau negara hukum adalah negara kepercayaan timbal balik. Menurut Couwenberg, terdapat 5 asas demokratis yang melandasi negara hukum,yaitu (1) asas hak-hak politik; (2) asas mayoritas; (3) asas perwakilan; (4) asas pertanggungjawaban; dan (5) asas publik (*openbaarheidsbeginse*).²

Jadi titik fokus dari pada demokrasi ialah terhadap kekuasaan rakyat. Hal ini dapat dimengerti, mengingat kekuasaan itu melekat pada oran

² Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hlm 28

untuk mengatur dan mempertahankan dirinya. Mengingat rakyat itu terdiri dari kumpulan orang-orang yang sadar untuk bergabung untuk mengatur dan mempertahankan kepentingan mereka, maka kekuasaan yang ada pada orang-orang itu disatukan, sehingga timbullah kekuasaan rakyat. Dengan demikian kekuasaan itu tadi bukan untuk melindungi sebagian rakyat dan memperkosanya sebagian, melainkan untuk melindungi dan mempertahankan seluruh rakyat, agar kehidupannya itu menjadi aman, tertib, adil, sejahtera dan merdeka.³

Berkaitan dengan beberapa pendapat yang mengatakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, tidak sejalan dengan sila Keempat Pancasila, menurut Moh. Mahfud, MD⁴, Sila Keempat Pancasila yang menyebut "Permusyawaratan/ Perwakilan" itu tidak bisa dikaitkan dengan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) saja. Hal yang penting keputusan-keputusan negara harus dilakukan melalui pembicaraan yang hikmat dan bijaksana di lembaga negara. Sila Keempat Pancasila berisi perintah dibentuknya lembaga perwakilan rakyat seperti MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), bukan berisi perintah agar Presiden dipilih oleh lembaga perwakilan. Mengenai pemilihan Presiden secara langsung itu telah ditetapkan di dalam Undang Undang Dasar 1945 melalui permusyawaratan oleh wakil-wakil rakyat dalam MPR yang sebenarnya merupakan lembaga permusyawaratan wakil rakyat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

³ Sukarna, *Sistem Politik*, Bandung, Alumni, 1981, hlm 37

⁴ Moh. Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 55

Pemerintahan Daerah, dan seiring dengan perjalanan waktu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap kurang representatif terhadap keinginan rakyat, maka Presiden dan DPR melakukan perubahan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan ini hanya berkaitan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Daerah, seperti salah satunya Pasal 56 ayat (1), (2) yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokrasi. Jika dilihat Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dianut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, diubah secara drastis menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Meskipun pilkada melalui DPRD dibawah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sudah lebih maju dari era Soeharto, karena tidak ada lagi istilah "calon jadi", "calon penggembira", dan drop-dropan dari atas, namun tampaknya dianggap belum merefleksikan tegaknya kedaulatan rakyat, sehingga mulai 2005 diselenggarakan pilkada secara langsung oleh rakyat.

Dalam perkembangannya lahir sebuah gagasan untuk melaksanakan pilkada serentak secara nasional.⁵ Gagasan ini pada mulanya diwujudkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

⁵ Darmawan dan M. Fajrul Falah. 2022. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 4 Nomor 2, UIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 244.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: "Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".⁶ Secara umum pilkada serentak merujuk pada proses pemilihan kepala daerah oleh penduduk yang telah memenuhi syarat dan terdaftar secara administratif di daerah setempat yang dilakukan secara langsung dan serentak di seluruh Indonesia.⁷

Berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pilkada serentak dilaksanakan secara bertahap dimulai dari gelombang pertama pada tahun 2015, kemudian gelombang kedua dilaksanakan pada 15 Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada tahun 2017. Selanjutnya gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni tahun 2018, bagi kepala daerah yang jabatannya berakhir tahun 2018 dan 2019. Kemudian untuk gelombang keempat pilkada dilaksanakan pada Desember tahun 2020 untuk kepala daerah hasil pilkada 2015, lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 untuk gelombang kelima sendiri pilkada akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2017 dan untuk gelombang keenam akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018, serta baru akan dilaksanakan secara serentak nasional pada tahun 2027.⁸

Akan tetapi, kesepakatan tersebut berubah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁶ Abdul Ghafur, 2022, *Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jember, hlm. 3.

⁷ Ibid.

⁸ Darmawan dan M. Fajrul Falah, Op. Cit, hlm. 242.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menentukan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024.⁹ Pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di antara elit partai politik. Di satu sisi, pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 dikeluarkan sebagai upaya untuk mengefisienkan biaya pelaksanaan pilkada. Selain itu, dengan dilaksanakan pilkada pada tahun 2024 secara serentak atau bersamaan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia, maka untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut akan memiliki masa akhir jabatan yang sama, sehingga untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya pilkada dapat dilaksanakan kembali di waktu yang sama atau mengefisienkan waktu.¹⁰

Namun, di sisi lain pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 menyebabkan terjadinya tumpang tindih norma antara Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹¹ Dalam hal ini ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyatakan bahwa: "Kepala daerah yang terpilih pada tahun 2020 memegang jabatan sampai dengan tahun 2024". Ketentuan tersebut tidak relevan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyatakan bahwa: "Kepala daerah menduduki jabatannya selama

⁹ Ibid.

¹⁰ Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, 2023, *Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 11 Nomor 6, Fakultas Hukum UPN Veteran, Jawa Timur, hlm. 1344.

¹¹ Ibid.

lima tahun yang terhitung sejak pelantikan dan setelahnya dapat dilakukan pemilihan lagi pada kedudukan yang sama untuk sekali masa jabatan".¹²

Pada dasarnya pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 memiliki implikasi terjadinya pengurangan masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2020, yaitu kurang dari 5 tahun atau maksimal 4 tahun, bahkan ada yang hanya menjabat sekitar 3,5 tahun.¹³ Selain itu, kepala daerah terpilih tahun 2020 hanya dapat menjabat sampai dengan tahun 2024 yang mana seharusnya masa jabatannya baru akan berakhir pada tahun 2026.¹⁴

Kondisi demikian berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang disusun menyesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah atau skala 5 tahun sehingga dalam kurung waktu yang lebih singkat dari rencana awal, yaitu 5 tahun akan ada program-program yang tidak terlaksana. Dalam kondisi demikian banyak kepala daerah yang tersakiti karena masa jabatannya harus dikurangi hanya demi ambisi pilkada serentak.¹⁵ Dengan demikian, keberlakuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara normatif telah mereduksi atau mengurangi periode masa jabatan kepala daerah, dan dianggap tidak mempunyai landasan konstitusional, serta berbenturan dengan prinsip kepastian hukum.¹⁶

Dalam implementasinya, pilkada sebagai sebuah proses demokrasi ini sering dinodai dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan politik uang, merupakan salah satu bentuk pelanggaran, sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, meskipun penekanan praktek politik

¹² Ibid.

¹³ Utami Argawati, 2022, Pilkada Serentak 2024 Akibatkan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang, Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18612>. Pada tanggal 19 Nopember 2025.

¹⁴ Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, Loc. Cit.

¹⁵ Darmawan dan M. Fajrul Falah, Loc. Cit.

¹⁶ Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, 2023, Op. Cit, hlm. 1338-1339.

uang belum efektif, dan sudah menjangkau keseluruhan masyarakat. Maka perlu untuk terbentuknya kesadaran masyarakat suatu gerakan melawan politik uang melalui pendidikan politik, sosialisasi regulasi, diskusi.

Selain politik uang dan faktor-faktor yang menghambat perundang-undangan, pada setiap pemilihan Kepala Daerah yaitu keterlibatan aparatur negara, TNI, Polri, termasuk RT, RW. Hal ini akan dimanfaatkan oleh calon Kepala Daerah yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah maju dalam periode selanjutnya. Penggalangan aparatur negara ini dilakukan secara terbuka maupun secara tersembunyi, padahal peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan administrasi pemerintahan telah mengatur secara tegas netralitas dan larangan terlibat dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan mengambil judul: **"POLITIK HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian akan difokuskan pada masalah pemilihan Kepala Daerah, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ?

2. Bagaimanakah implementasi pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis politik hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk menganalisis implementasi pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam

Malang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dimasa mendatang.

2. Manfaat praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sumbangan pemikiran dan wawasan untuk masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai pelaksana/ penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan orisinalitas penelitian, penulis telah melakukan penelusuran melalui media *internet* dan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi, hasilnya belum ditemukan penelitian yang mengkaji atau menulis tesis yang sama dengan judul penelitian ini. Adapun beberapa judul tesis dimaksud adalah sebagai berikut :

Pertama, adalah tesis dengan judul: ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE (Studi Kasus Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Di Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020), ditulis oleh Idil Fitri, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022.

Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 1. Apakah penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah di Bawaslu Kabupaten

Majene sudah diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku? dan 2. Bagaimanakah kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene ? Materi tesis secara substansial berbeda dengan tesis penulis, baik mengenai judul maupun permasalahan yang dibahas. Secara umum sama-sama membahas tentang pemilu khususnya pemilihan kepala daerah, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda.

Kedua, adalah tesis dengan judul: DIGITALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMILU, ditulis oleh Nur Asia, dari Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023. Rumusan masalah yang menjadi obyek pembahasan. adalah: 1. Bagaimana digitalisasi penyelenggaraan Pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan, dan 2. Bagaimana pengaturan digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum?

Terkait dengan materi tesis yang dibahas, secara substansial berbeda dengan tesis penulis baik mengenai judul maupun permasalahan yang dibahas. Secara umum tesis ini membahas tentang pemilu, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda.

Ketiga, tesis dengan judul: ANALISA PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2017, Tesis ini ditulis oleh Muhammad Khuwailid, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, Medan 2018. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana Peran Panwaslih Aceh Tamiang dalam penegakkan Hukum

Pemilukada pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017? dan 2. Bagaimana strategi yang dilakukan Panwaslih Aceh Tamiang untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilihan Pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017? Materi tesis secara substansial berbeda dengan tesis penulis, baik mengenai judul maupun permasalahan yang dibahas. Secara umum sama-sama membahas tentang pemilu khususnya pemilihan kepala daerah, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda.

Sementara itu, tesis penulis judulnya: POLITIK HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024, disusun oleh Mahdi, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, 2025. Penerlitian akan difokuskan pada masalah pemilihan Kepala Daerah, yang rumusan masalahnya disusun sebagai berikut: 1. Bagaimana politik hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo menurut Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang? dan 2. Bagaimana implementasi pemilihan kepala daerah di kota probolinggo pada tahun 2024 ? Meski Secara umum sama-sama membahas tentang pemilu khususnya pemilihan kepala daerah, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda.

Guna memudahkan dalam mencermati perbandingan tesis tersebut,
penulis buat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian terdahulu

No	Judul Tesis	Perbedaan	Persamaan
1	ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE (Studi Kasus Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Di Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020), ditulis oleh Idil Fitri, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022.	Permasalahan yang dibahas: 1. Apakah penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah di Bawaslu Kabupaten Majene sudah diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku? dan 2. Bagaimanakah kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene ?	Sama-sama membahas tentang pemilu khususnya pemilihan kepala daerah, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda.
2	DIGITALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMILU, ditulis oleh Nur Asia, dari Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023.	Rumusan masalah yang dibahas. adalah: 1. Bagaimana digitalisasi penyelenggaraan Pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan, dan 2. Bagaimana pengaturan digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum ?	Sama-sama membahas tentang pemilu khususnya pemilihan kepala daerah, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda.
3	ANALISA PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2017, Tesis ini ditulis oleh Muhammad Khuwailid, Program Magister Ilmu	Rumusan masalah yang dibahas: 1. Bagaimana Peran Panwaslih Aceh Tamiang dalam penegakkan Hukum Pemilukada pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 ? dan 2. Bagaimana strategi yang dilakukan	Sama-sama membahas tentang pemilu khususnya pemilihan kepala daerah, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda.

No	Judul Tesis	Perbedaan	Persamaan
	Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, Medan 2018.	Panwaslih Aceh Tamiang untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilihan Pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017?	
4	POLITIK HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024, disusun oleh Mahdi, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, 2025.	Rumusan masalahnya disusun sebagai berikut: 1. Bagaimana politik hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang? 2. Bagaimana implementasi pemilihan kepala daerah di kota probolinggo pada tahun 2024 ?	Sama-sama membahas tentang pemilu khususnya pemilihan kepala daerah, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda.

Dari tabel di atas, tampak jelas perbedaan diantara ke empat tesis tersebut, dimana dari ke empat tesis tidak ada kesamaan baik mengenai judul maupun substansi materinya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tesis penulis bebas dari plagiasi dan terjamin orisinalitasnya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

a. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori Kedaulatan Rakyat ini bahwa negara memperoleh kekuasaan dari rakyat bukan dari Tuhan ataupun dari Raja. Dalam teori ini yang berdaulat adalah rakyat, kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan negara atau pemerintah.

Teori ini tidak sependapat dengan Teori Kedaulatan Tuhan dan Teori Kedaulatan Raja serta mengemukakan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan teori yang diajarkan oleh Teori Kedaulatan Tuhan. Sebagai contoh ;

1. Raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur, dan baik hati (sesuai dengan kehendak Tuhan), namun kenyataannya Raja-Raja bertindak sewenang-wenang.
2. Apabila Kedaulatan Raja itu berasal dari Tuhan, mengapa dalam suatu peperangan antara Raja yang satu dengan Raja yang lain dapat mengakibatkan kalahnya salah seorang Raja.

Kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang mendorong kearah timbulnya alam pikiran baru yang member tempat pada pikiran manusia (*Renaissance*), wacana pemikiran baru ini dalam bidang kenegaraan melahirkan suatu paham baru yaitu Teori Kedaulatan Rakyat, paham ini merupakan reaksi terhadap Teori Kedaulatan Tuhan dan Teori Kedaulatan Raja yang kemudian menjelma dalam Revolusi Perancis, sehingga kemudian menjalar ke seluruh dunia yakni paham Kedaulatan Rakyat dan Perwakilan Rakyat.

Pengertian Kedaulatan adalah wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara.¹⁷ Dengan demikian Kedaulatan Rakyat, berarti rakyatlah yang mempunyai wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara. Suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis. Dalam Teori Rousseau¹⁸ dalam bukunya yang berjudul *Le Contract Social*, mengajarkan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat. Demikian pula halnya semua peraturan-peraturan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut.

Demikianlah menurut teori ini bahwa hukum itu adalah kemauan orang seluruhnya yang telah mereka serahkan kepada suatu organisasi (negara) yang telah lebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan "rakyat" oleh *Rousseau* bukanlah penjumlahan daripada individu-individu di dalam negara, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak. Kehendak mana diperoleh dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh *Rousseau* kehendak tadi disebut kehendak umum atau *volonte generale*, yang dianggap mencerminkan kehendak umum. Sebab kalau yang dimaksud dengan maksud rakyat itu adalah penjumlahan dari individu-individu di dalam negara, jadi bukannya kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu.

¹⁷ Harmailli Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1978, hlm. 61

¹⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Reneka Cipta, 1995, hlm. 110

Kehendak yang ada padanya bukanlah kehendak umum atau *volonte generale*, melainkan *volonte de tous*.¹⁹

Yang dimaksud oleh *Rousseau* dengan kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak, dan kedaulatan adalah kehendak umum. Teori Kedaulatan Rakyat ini juga diikuti oleh *Immanuel Kant*, yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas perundang-undangan. Sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Kalau begitu undang-undang adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara.²⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmaja²¹ bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*Formal Authority*) serta memberikan wewenang atau kekuasaan itu kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber dari hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan – ketentuannya. Dapat dikatakan pula bahwa hukum memerlukan

¹⁹ Abu Daud Busroh, *Op.cit*, hlm. 73

²⁰ *Ibid*, hal 74

²¹ Mochtar Kusumaatmaja dalam Achmad Syahril, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006, hal. 51

kekuatan bagi penegakannya.²²Tanpa kekuasaan, lanjut Mochtar Kusumaatmadja, hukum itu tidak lain akan menjadi kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan memaksa itu sendiri diatur, baik tentang tata cara maupun ruang gerak melalui hukum.²³ Karena kekuasaan yang memaksa tersebut di atas, maka dibutuhkan sistem yang dapat mengawasi proses pembuatannya ataupun substansi hukum tersebut. Karena itu tugas Peradilan Konstitusi untuk menilai dan menentukan apakah kekuasaan yang memaksa itu telah dijalankan oleh negara sesuai dengan kaidah-kaidah fundamental konstitusi.

b. Teori Negara Hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie²⁴, terdapat tiga belas prinsip pokok Negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi pilar utama penyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau

²² Achmad Syahril, Ibid,

²³ Achmad Syahril, Ibid,

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 132

konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'.²⁵

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.²⁶

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas

²⁵ Isrok, Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hal. 11

²⁶ *Ibid*, hlm. 12

legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang agar terjadi keseimbangan, diakui pula adanya prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.²⁷

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara

²⁷ Ibid.

memisah-misahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.²⁸

5. Organ-organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggar kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpas aspirasi pro-

²⁸ Ibid., hlm. 13

demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, indenpendensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.²⁹

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga

²⁹ Ibid.

'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.³⁰

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip *independent and impartial judiciary* tersebut diatas.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan

³⁰ Ibid. hlm. 14

gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang- cabang kekuasaan yang disengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga Negara yang mencerminkan cabang- cabang kekuasaan negara yang dipisahkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.³¹

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikia pula penyelenggaraan kekuasaan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan

³¹ Ibid., hlm. 15

terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.³²

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana didalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.³³

³² Ibid.

³³ Ibid.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara Hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Th 1945, tujuan Bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan Negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan Negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar *rule-driven*, melainkan tetap *mission driven*, tetapi '*mission driven*' yang tetap didasarkan atas aturan.³⁴

12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi kontrol sosial yang terbuka terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan. Adanya partisipasi langsung penting karena

³⁴ Ibid.

sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip *representation in ideas* dibedakan dari *representation in presence*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol social agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.²⁴³⁵

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Disamping ke-12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan negara hukum modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketigabelas adalah bahwa Negara Hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi dalam hukum konstitusi disatu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan, warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa, di pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu, merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha

³⁵ Ibid., hlm. 17

Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan, atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.³⁶

c. Teori Demokrasi.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai Negara tidak selalu sama. Sekadar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini, berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah--masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.³⁷ Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat

³⁶ Unsur ketiga belas ini, merupakan unsur tambahan yang kemudian ditulis oleh Jimly Asshiddiqie dalam makalah yang berjudul "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

³⁷ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hal. 207.

karena kedaulatan berada di tangan rakyat.³⁸ Dalam kaitan ini patut pula dikemukakan bahwa Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut: *"A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom."*³⁹

(Sistem politik demokratis adalah system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Demikian pula yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln:⁴⁰ *"A government of the people by the people shall not perished from the earth"*. *(pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tak akan lepas dari bumi ini)*. Selanjutnya Sri Soemantri⁴¹ menyatakan bahwa dilihat dari kata-katanya demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang adalah sukar untuk memberikan batasan yang dapat diterima semua pihak. Hal ini disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah dan akan mengalami perkembangan. Apa yang dikemukakan oleh Sri Soemantri

³⁸ Amirmachmud, *Demokrasi, Undang-undang Dan Peran Rakyat*, (Jakarta: dalam Prisma No.8 LP3ES, 1984), hlm. 4.

³⁹ Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*. (New York: Oxford University Press, 1960), hlm. 70.

⁴⁰ Abraham Lincoln dalam Ramdlon Naning, *Cita-Cita dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lembaga Krimonologi, Universitas Indonesia, 1983). hlm. 44

⁴¹ Sri Soemantri dalam Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Groep, 2010, hlm. 67

tersebut, tidak terbantahkan lagi. Karena makna demokrasi memang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ketatanegaraan bergantung pada sudut pandang, fungsi, dan istilah yang digunakan.

Demokrasi secara terminologis (istilah), sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter:⁴² "Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat".

Bryan D. Jones⁴³, bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang diorganisasikan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, musyawarah rakyat, dan kekuasaan mayoritas.

Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hakekat demokrasi (kedaulatan rakyat) sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun

⁴²Joseph A. Schumpeter dalam Titik Triwulan, *Ibid*, hal. 68

⁴³ Bryan D. Jones dalam Titik Triwulan, *ibid*

pemerintahan. Adapun kekuasaan di tangan rakyat mengandung tiga pengertian, yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).

Menurut Moh. Mahfud M.D.⁴⁴ ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organesasi tertingginya.

Adapun menurut Franz Magnis Suseno,⁴⁵ kriteria negara demokrasi adalah a) negara terkait pada hukum; b) kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat; c) pemilu bebas; d) prinsip mayoritas; e) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Ditinjau lebih dalam lagi tentang makna dari definisi-definisi tersebut , maka yang dianggap tidak termasuk dalam lingkungan demokrasi itu ialah pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri. Juga termasuk bukan dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan *Oligarchi* yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat. Demokrasi juga mengendalikan supremasi konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atas kehendak

⁴⁴ Moh. Mahfud, M.D. , *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gamma Media, 1999, hlm. 5

⁴⁵ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 2

rakyat dan penyelenggara negara. Prof. Muhammad Yamin menafsirkan demokrasi sebagai berikut: "Dasar pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang didalamnya kekuasaan pemerintahan atau dipegang secara sah, melainkan oleh segala anggota masyarakat". Menurut Maurice Duverger⁴⁶ arti demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah-pisahkan, artinya suatu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum, meskipun dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi berbeda-beda di berbagai negara tetapi demokrasi mempunyai syarat-syarat fundamental agar pola yang dianutnya dapat disebut demokrasi. Syarat-syarat itu antara lain; hak mengeluarkan pendapat, hak berserikat, hak menetapkan bentuk dan corak pemerintahan dalam pola keterbukaan serta diakuinya hak-hak yang lemah untuk memperoleh perlindungan dari negara agar ia tetap dalam kedudukannya untuk menggunakan hak-hak tersebut. Demokrasi bisa mempunyai pengertian, adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, yang berarti adanya pengakuan terhadap hak azasi, kewajiban-kewajiban azasi serta kebebasan fundamental manusia. Meskipun dalam kenyataannya hidup bernegara dan bermasyarakat pengakuan terhadap hak azasi, kewajiban-kewajiban hak azasi dan kebebasan fundamental itu berbeda-beda tergantung kepada keadaan politik, sosial dan

⁴⁶ Maurice Duverger dalam Ramdlon Naning, *Op.cit*, hal. 45

pandangan hidup dari suatu bangsa.

Sistem demokrasi berdasarkan pada prinsip bahwa derajat manusia adalah sama antara satu dan lainnya, oleh karena itu setiap manusia memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri yang dengan sendirinya tidak ada manusia lain yang berhak memerintah manusia lain tanpa persetujuan manusia yang diperintah. Demokrasi dipandang lebih baik daripada sistem lainnya karena mekanisme lebih menjamin bahwa penyelenggaraan negara untuk kepentingan setiap warga negara, utamanya adalah melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan umum. Melalui sistem demokrasi paling tidak dimungkinkan untuk mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan tujuannya.

Dalam konteks bernegara, pada awalnya demokrasi dimaksud sebagai pemerintahan oleh rakyat secara langsung. Segenap warga negara berkumpul bersama-sama pada suatu tempat untuk membuat aturan hukum dan kebijakan yang akan dijalankan bersama-sama. Dalam perkembangannya, demokrasi hanya dapat dijalankan dengan mengadopsi sistem perwakilan. Demokrasi langsung, karena perkembangan kewilayahan negara dan demografi, sudah tidak memungkinkan lagi dijalankan.

Demokrasi perwakilan adalah salah satu ciri utama demokrasi modern, wujud pemerintahan rakyat dalam demokrasi modern adalah keikutsertaan rakyat dalam menentukan penyelenggaraan negara. Hal ini dilakukan dengan memilih para wakil rakyat yang akan menjadi penyelenggara negara. Namun keberadaan wakil rakyat tidak

menghilangkan kedaulatan rakyat dan tidak berarti terputusnya hubungan hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara.

Demokrasi tidak hanya dilakukan untuk memilih orang, tetapi yang lebih substansial adalah demokrasi menjadi roh dari penyelenggaraan negara melalui mekanisme konsultasi secara berkelanjutan. Pemerintahan benar-benar dijalankan dari rakyat, dalam arti bukan saja pejabat yang memerintah yang berasal dari rakyat, tetapi apa yang dijalankan juga diputuskan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dikawal oleh seluruh penyelenggara negara dan segenap warga negara. Untuk itu, dibutuhkan kerangka dasar yang menjadi pengarah dan pedoman dalam menjalankan demokrasi. Kerangka dasar itu berisi prinsip-prinsip umum yang merupakan manifestasi nilai-nilai yang mendasari demokrasi itu sendiri. Karena akan menjadi pengarah dan panduan bersama, maka kerangka dasar tersebut juga harus dibuat secara demokratis sehingga merupakan bentuk kesepakatan umum (*general agreement*) seluruh rakyat. Kerangka dasar itu harus menjadi acuan tertinggi dalam pelaksanaan demokrasi berbangsa dan bernegara. Inilah konstitusi sebagai hukum tertinggi, di negara Indonesia adalah UUD 1945. Dengan demikian, untuk mengawal jalannya demokrasi, dibutuhkan adanya kerangka hukum sehingga demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Sebaliknya, hukum dibuat dengan cara yang demokratis sehingga terwujud negara

hukum yang demokratis (*democratisrechstaat*). Selain pelaksanaan melalui proses pemilu, kedaulatan rakyat juga dilaksanakan oleh lembaga- lembaga negara.

2. Kerangka Konseptual.

a. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme

pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila: adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Atas dasar tersebut, maka Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki

kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pelaksanaan Kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan paradigma efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan hukum nasional, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut mengatur penyelesaian baik penyelesaian untuk perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, maupun perselisihan hasil, Pemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

2. Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Philipus M. Hadjon:⁴⁷

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4) menyangkut pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah secara langsung... dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum tidak hanya memilih wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR, DPD, DPRD) tetapi juga untuk kepala pemerintahan.

b. Konsep Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah alat (organ) dari pemerintah daerah. Untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik, maka perlu bagi Kepala Daerah bisa mempunyai hubungan yang baik dengan DPRD dan Dewan Pemerintahan daerahnya. Untuk mendapatkan hubungan yang baik itu harus pada kedua pihak terdapat hasrat (kemauan) dan saling mengerti.

Sebaliknya bila pengangkatan Kepala Daerah itu terjadi dengan jalan pemilihan oleh DPRD. Pada pokoknya seorang KDH itu haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Karena itu Kepala Daerah haruslah seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat tersebut dan disertai kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. Oleh karena itu Kepala Daerah itu haruslah dipilih

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Kedudukan Undang-undang Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Pasca- Amandemen UUD 1945*, Makalah, Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerja sama dengan F.H. Unair dan Kanwil Depkemham Provinsi Jatim, Surabaya 9-10 Juni 2004, hlm. 4

secara langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan.

Kepala Daerah adalah pegawai negara yang mana jabatan, gelar dan kedudukannya serta penghasilannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sebagai alat pemerintah pusat, Kepala Daerah memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai alat pemerintah daerah, Kepala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah baik di bidang urusan rumah tangga maupun bidang pembantuan.

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah di bantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur dan wakilnya disebut wakil gubernur. Sementara itu, kepala daerah kabupaten kota disebut bupati/wali kota dan wakilnya disebut wakil bupati/wakil wali kota.

Menurut ketentuan Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

(1) Kepala daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
- (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan :

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam :
 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil

kepala daerah.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembaca dalam memahami isi materi tesis ini, sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dikemukakan mengenai tinjauan pustaka terkait dengan politik hukum pemilihan kepala daerah (Pilkada), Sistem pemilu, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, dan tinjauan umum mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada)

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan politik hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan implementasi pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2024.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan saran sebagai rekomendasi dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dilakukan secara serentak pada tahun 2024, sejatinya merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Hasil pilkada serentak diharapkan mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Karena pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.
2. Implementasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2024, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam implementasinya, pendaftaran pasangan calon walikota dan calon wakil walikota oleh Partai Politik

ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi. Pendaftaran dan prosesi selanjutnya dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020).

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, dapat penulis kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemilu serentak kini telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan tingkat partisipasi warga dalam memberikan suara di TPS bervariasi, tergantung pada prestasi kandidat pasangan calon, kalau prestasinya bagus dalam membangun masyarakat dan telah menunjukkan kontribusi terbaiknya, baik sebagai politisi yang memimpin partai politik, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi ataupun aktivis serta purnawirawan. Pilihan terhadap pasangan calon itu akan jauh lebih tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam memberikan suaranya di TPS, kalau pilkada dilaksanakan dengan jujur, karena itu disarankan untuk menjaga marwah jujur ini.
2. Dalam implementasi pilkada di lapangan, masih ada praktik politik uang (*money politic*) oleh politisi dan kandidat serta tim suksesnya, bahkan pemberian uang kepada pemilih dianggap sebagai praktik yang wajar, meskipun dalam konteks etika dan moral politik, praktik politik uang merupakan bentuk kejahatan yang merendahkan nilai-nilai martabat

manusia. Disarankan pada pilkada mendatang untuk menghindari terjadinya politik uang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghafur, 2022, *Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alan Wall dkk., 2016, *Desain Penyelenggaraan Pemilu*, Stockholm: Internasional IDEA.
- Arief Hidayat, 2010, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Ayu Widowati Johannes, 2020, *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*, Bandung: CV Cendikia Press.
- Azkia Namira Trivani, 2022, *Analisis Pertimbangan DPR Aceh Menolak Pilkada Serentak Tahun 2024*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bintang Garda Nusantara, 2022, *"Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen)"*, Jakarta: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta : Liberty.
- Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik Supriyanto, 2020, *"Penguatan Presidensialisme Melalui Pengaturan Jadwal Pemilu"*, dalam Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 55/PUU-WII/2019*.
- Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019, *Pemilu, Klientalisme dan Negara di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fajlurrahman Jurdi, 2028, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.

Franz Magnis Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Harmailli Ibrahim, 1978, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.

Hasyim Asy'ari, 2019, *Konsolidasi Demokrasi: Penguatan Politik Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Thaha Media.

Herbert Feith, 1999, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Hefrian Fareza, 2021, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19*, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Isrok dan Rizki Emil Birham, 2010, *Citizen Lawsuit*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

Juan J. Linz (ed.al.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan.

Joko Prihandoko, 2008, *Mendramatiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Komisi Pemilihan Umum RI, 2018, *"Ketputusan KPU RI No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/ VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kab/Kota"*, Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Indonesia, 2017, *Fondasi Tata Kelola Pemilu*, Jakarta: KPU RI.

Moh. Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

-----, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

-----, 1999, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gamma Media.

- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Muhammad dan Teguh Prasetyo, 2018, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyana W Kusuma, 1999, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999," dalam Juri Ardiantoro (ed.), *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta: KIPP Jakarta.
- Nurfadillah, 2022, *Analisis Kekalahan Pasangan Tomy Satria Yulianto dan Andi Makkasau di Pilkada 2020 Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca-Reforma*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita-Cita dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Krimonologi, Universitas Indonesia.
- Saiful Mujani, R. William Liddle & Kuskridho Ambardi, 2012, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Bandung: Mizan.
- Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Sukarna, 1981, *Sistem Politik*, Bandung: Alumni.
- Syamsuddin Haris, 2019, "Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan", *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor
- , 2016, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ERI LIPI.
- , 2019, "Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Sistem Presidensial", makalah disampaikan pada Konferensi Nasional dan Call for Paper Tata Kelola Pemilu Indonesia, 13-16 November 2019 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Bogor Jawa Barat.
- , 2017, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.

Syarifuddin Jurdi, 2020, *Pemilihan Umum di Indonesia, Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarianism.

-----, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Lab JIP.

Sri Nuryanti, 2016, *Hilangnya Suara Pemilih: Penyelenggaraan Pemilu yang Terjebak dalam Formulisme dan Perumitan*, Disertasi S-3 Yogyakarta: Fisipol UGM.

Steidy Rundengan, 2024, *Problematisa Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*, Minahasa Selatan: Sekretariat KPU.

Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tatang M Amiri, 1984, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo, 2018, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusamedia.

Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group.

Valina Singka Subekti, 2019, *"Sistem Pemilu dan Penguatan Presidensialisme Pasca-Pemilu Serentak 2019"*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Politik, Jakarta: Fisip UI.

Wirjono Projodikoro, 1991, *Asas –Asas Ilmu Negara, Hukum, dan Politik*. Jakarta: Eresco.

Jurnal:

Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985, *"Politik Hukum Nasional"*, makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

Achmad Arifulloh, 2015, *"Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat,"* Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, No. 2, Mei - Agustus 2015.

Achmad Arifulloh, 2015, *"Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat,"* Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, No. 2, Mei - Agustus 2015.

Amir Machmud, 1984, *Demokrasi, Undang-undang Dan Peran Rakyat*, dalam Majalah Prisma No.8 LP3ES.

Cucu Sutrisno, 2017, *Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, Volume 2 Nomor 2, 2017.

Darmawan dan M. Fajrul Falah. 2022. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 4 Nomor 2.

Harry S Nugraha, 2018, "*Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 1, 2018.

Ida Budhiati, 2013, "*Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis*" Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, No. 2, 2013.

Muh. Risnain, 2014, "*Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*", Jurnal Rechtsvinding, Volume, Nomor 3, 2014.

Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, 2023, *Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 11 Nomor 6.

Padmo Wahjono, 1991, "*Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undang*", dalam Majalah Forum Keadilan, Nomor 29, April 1991.

Philipus M. Hadjon, 2004, *Kedudukan Undang-undang Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*, Makalah Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan BPHN.

Pramono Ubaid Tanthowi, 2018, "*Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi*", dalam Jurnal Pustaka Pemilu, Vol. 1, No. 1, 2018.

W. Melfa, 2013, "*Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada*", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, No. 2, 2013.

Website:

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruu pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024), diakses pada 10 September 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>., diakses pada Tanggal 12 September 2025.

Lihat antara lain, "*Mendagri: 77 kepala daerah kena OTT, kami apresiasi KPK*", dalam <https://news.detik.com/berita/d-3647661/mendagri-77-kepala-daerah-kena-ott-kami-apresiasi-kpk>

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruu pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024), diakses pada 10 September 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>., diakses pada Tanggal 12 September 2025.

<https://www.merdeka.com/politik/pro-kontra-ruu-pemilu-dicabut-dari-prolegnas-2021.html>, diakses pada tanggal 20 September 2025.

[https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933557073/catat-jadwal-dan-tahapan pemilu-serentak-tahun-2024-pileg-pilpres-dan-pilkada](https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933557073/catat-jadwal-dan-tahapan-pemilu-serentak-tahun-2024-pileg-pilpres-dan-pilkada), diakses pada 20 September 2025.

[https://kabar24.bisnis.com/read/20220117/15/1489950/jadwal-pilkada-serentak-2024 presiden-perlu-keluarkan-perpu](https://kabar24.bisnis.com/read/20220117/15/1489950/jadwal-pilkada-serentak-2024-presiden-perlu-keluarkan-perpu), diakses pada Tanggal 20 September 2025.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18612>, Pilkada Serentak 2024 Akibatkan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang, Diakses pada tanggal 19 Nopember 2025.

